



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2019/PNTjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUSIANTI, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal 27 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. KH. Hasyim Ashari No. 1K RT/RW. 001/008 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Provinsi DKI Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedy Irawan, S.H., advokat pada Kantor Hukum Dedy Irawan dan Rekan yang beralamat di Jalan Ragom Gawi Permai II Blok G-4 RT/RW. 025/- Kelurahan Raja Basa Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 Agustus 2019 Register Nomor 65/Pdt.P/2019/PNTjk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dan Ijin Menjual dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa pemohon lahir di Jakarta, 27 September 1979, yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Denny Widjaja (alm) pada tanggal 20 Januari 2007;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Joceline Nathania Wijaya, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Januari 2018;



4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Denny Widjaja pada tanggal 28 Januari 2019 telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1871-KM-12022019-0002;
5. Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 470/07/VI.84/XI/2015;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Denny Widjaja (alm) selain diperoleh 1 (satu) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah seluas 102 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak dikelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang kepemilikannya atas nama pemohon dan anak pemohon;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan untuk anak pemohon dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon yang bernama Joceline Nathania Wijaya, menurut Notaris belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk melakukan perbuatan hukum harus berusia 21 Tahun, sedangkan anak Pemohon masih berusia ± 1 tahun, Maka dari itu sebagai Ibu kandung, Pemohon sangat perlu diberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk itu, Pemohon memerlukan suatu penetapan kuasa dan ijin menjual yang merupakan hak waris Pemohon dan anak pemohon;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut, Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas 1A;
10. Bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai Wali untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati meminta Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas 1A sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (SUSIANTI) sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Joceline Nathania Wijaya, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Januari 2018, Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 102 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak dikelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang kepemilikannya atas nama pemohon dan anak pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Nur Aini Mufthi, 2. Saksi Yanti Meyliana yang kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan kuasa untuk Izin Menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 102 (seratus dua) m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Joceline Nathania Wijaya yang lahir di Tasikmalaya tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dan dikaitkan dengan objek Permohonan telah diperoleh fakta bahwa setelah Suami Pemohon meninggal, Pemohon beserta Anak Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di objek permohonan yang saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang bahwa oleh karena antara bukti surat keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pada tanggal 20 Januari 2007 Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Denny Widjaja (alm) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2019 dan dari hubungan perkawinan tersebut pada tanggal 12 Januari 2018 di Tasikmalaya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir seorang anak berkelamin perempuan yang diberi nama Joceline Nathania Wijaya sehingga saat ini dapat dinyatakan sebagai orang yang belum cukup umum atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

2. Apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 102 (seratus dua) m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan anak Pemohon *in casu* Joceline Nathania Wijaya?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan yang pertama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti Surat P-1 tentang Kartu Identitas Penduduk atas nama Pemohon dan bukti Surat P-3 tentang Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Denny Widjaja telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dengan Denny Widjaja telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 23 Januari 2007 di Jakarta, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dengan Denny Widjaja adalah sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak adalah sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti Surat P-4 tentang Akta Kelahiran atas nama Joceline Nathania Wijaya dan bukti Surat P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa benar dalam hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Denny Widjaja pada tanggal 12 Januari 2018 di Tasikmalaya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikaruniai seorang anak sah dengan jenis kelamin perempuan yang diberi Joceline Nathania Wijaya dan saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga Anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan baik terhadap ibunya *in casu* Pemohon atau ayahnya, dan oleh karenanya Anak tersebut haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 di Medan telah meninggal Suami Pemohon bernama Denny Widjaja yang diketahui berdasarkan bukti Surat P-5 tentang Akta Kematian atas nama Denny Widjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis Pemohon memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan berikutnya yakni apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar untuk dapat diberikan izin menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 102 (seratus dua) m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan anak Pemohon *in casu* Joceline Nathania Wijaya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*" jadi konsekuensi hukum dari Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orang tuanya sebagai wali baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan bukti Surat P-3 dan P-4 ternyata Pemohon adalah Ibu Kandung dari Joceline Nathania Wijaya yang saat ini masih berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Pemohon belum pernah



dicabut akan hak kekuasaannya sebagai Orang Tua dan juga Pemohon adalah orang yang mampu serta dapat bertanggung jawab mengurus serta mendidik anaknya;

Menimbang, setelah Suami Pemohon meninggal, Pemohon yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga harus mengurus dan membiayai kehidupan dirinya sendiri dan Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan seluas 102 (seratus dua) m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut guna sebagai modal membuka usaha dan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama Anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 102 (seratus dua) m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan anak Pemohon *in casu* Joceline Nathania Wijaya sebagaimana yang tertera pada bukti Surat P-6 tentang Sertifikat Hak Milik 537/Jg.III;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan kuasa Izin Menjual kepada Pemohon atas anak Pemohon bernama Joceline Nathania Wijaya terhadap sebidang tanah dan bangunan 537/Jg.III yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Pemohon dan Anak Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Masriati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jon Kennedy, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jon Kennedy, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses/ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 110.000,-
- Sumpah : Rp 100.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)